



PUTUSAN

Nomor : 0198/Pdt.G/2015/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

M. Ghazali Azmi, S.E Bin H. Azan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Berdagang, tempat tinggal di Jalan Al-Ikhlash No. 1. A RT.017 RW. 005, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai "**Pemohon**
Melawan

Fitri Rachmawati, S. Ant Binti Sajadi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Antropologi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Curug Candung, Gang Mekar Surya, RT.01 RW. 06, No. 48, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0198/Pdt.G/2015/PA.Utj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa-Barat sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/III/2015, tertanggal 04 Mei 2015, yang

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bandung Kidul, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa-Barat;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Madya Bandung selama 3 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis selama 8 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama BENZA MOSKA Bin M. GHAZALI AZMI, S.E, lahir pada tanggal 15 Mei 2013, anak tersebut saat ini di asuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Bulan Mei 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
 - a. Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami seperti apabila Pemohon ada memberikan nasehat atau pendapat tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah mendengarkan perkataan Termohon tersebut;
 - b. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir karena Pemohon bekerja di daerah tersebut sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri Kecamatan Bandung Kidul, Kota Madya Bandung, Propinsi Jawa- Barat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Bulan September 2013, waktu itu Pemohon dan Termohon lagi berada di rumah orang tua Termohon di Bandung, di hadapan orang tua Termohon tersebut, Pemohon bercerita tentang permasalahan rumah

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Pemohon dan Termohon, yang sering tidak harmonis karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon di Kabupaten Rokan Hilir, Termohon tetap pada pendiriannya yang tidak ingin tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu Pemohon pulang sendiri ke Rokan Hilir, sejak itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu raji'i Pemohon (M. GHAZALI AZMI, S.E Bin H. AZAN) terhadap Termohon (FITRI RACHMAWATI, S. ANT Binti SAJADI) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon pada persidangan pertama tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung dan pada sidang berikutnya, Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya perundingan di luar litigasi melalui proses mediasi berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0198/Pdt.G/2015/PA.Ujt. tanggal 27 Juli 2015 yang dipimpin oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI pada tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dan berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali berdamai dan bersatu lagi dengan Termohon dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, tetapi tidak berhasil, karena baik Pemohon sudah tidak mau lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan keberatan bila bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai dan menyayangi Pemohon serta bersedia membuka pintu hati dan menerima kehadiran Pemohon kembali, karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan melalui prosedur hukum yang berlaku dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dan secara lisan pada persidangan tanggal 27 Juli 2015 yang pada intinya sebagai berikut :

1. Jawaban Tertulis

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa Termohon menolak gugatan Pemohon karena alasan Termohon masih mencintai Pemohon sebagai suami dan memberi kesempatan Pemohon untuk kembali;
- Bahwa Termohon menolak gugatan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, karena Pengadilan Agama Ujung

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Ujt .



Tanjung tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, namun Pengadilan Agama lain yang berwenang mengadili (*Relative Competence*), berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* dalam Pasal 118 ayat 1 HIR dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

- Bahwa dengan demikian, Termohon menolak dasar dalil Pemohon yang mendaftarkan perkara ini di Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang merupakan domisili Pemohon yaitu dengan dalil isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami dan justru sebaliknya Pemohon lah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Termohon di Bandung;
- Bahwa Termohon menolak pengajuan gugatan perceraian dengan hanya melampirkan Duplikat Buku Nikah, karena Buku Nikah yang asli ada pada Termohon dan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui Termohon yakni pada poin 1, 2, 3, dan 5 dalam permohonan Pemohon dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;
2. Bahwa tidak benar, tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, melainkan di rumah milik orang tua Termohon di Bandung ;
3. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan petengkaran yang disebabkan oleh poin a dan b melainkan karena masalah ekonomi, kebiasaan Pemohon bermain game dan tidak bisa memilah prioritas antara keluarga inti (suami, isteri dan anak) dengan keluarga kakak dan adiknya, serta Pemohon justru tidak pernah menghargai Termohon sebagai isteri dengan

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengucapkan kata-kata kasar dan tidak patut, bahkan pernah menampar Termohon;

4. Tidak benar, antara Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, tetapi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bertempat tinggal di Bandung sebagai tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon dan selengkapannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

C. Dalam Rekonvensi

Jika terjadi perceraian, Termohon mengajukan tuntutan (Rekonvensi) sebagai berikut :

1. Hak asuh (Hadhanah) terhadap anak yang bernama Benza Mozka Bin M. Ghazali Azmi, SE diberikan kepada Termohon;
2. Nafkah terhutang selama 21 bulan @ Rp. 4.000.000,- sejumlah Rp. 84.000.000,- (Delapan puluh empat juta rupiah);
3. Nafkah terhutang anak 21 bulan @ Rp. 3.000.000,- sejumlah Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah);
4. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
5. Mut,ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
6. Nafkah anak sampai dewasa/mandiri sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan dan selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

2. Jawaban Lisan

Bahwa Termohon secara lisan menyatakan karena jawaban tertulis antara eksepsi konvensi dan rekonvensi dibuat secara bersamaan, maka mohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu menyelesaikan eksepsi Termohon sebelum melanjutkan kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar Majelis Hakim menyelesaikan eksepsi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon menyatakan menyetujuinya;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Termohon atas permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena alamat Pemohon dan Termohon masih di jalan Curug Candung, Gang Mekar Surya, RT.01 RW. 06, No. 48, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, belum ada perubahan dan juga Pemohon belum mengurus surat pindah alamat ke Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana alamat Pemohon pada surat permohonannya, dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, maka Pemohon telah menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon membantah secara tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon tersebut dan tetap menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Fitri Rachmawati NIK : 3273215406850001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. M. Ghazali Azmi NIK : 1407020806820003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok,

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



selanjutnya diberi tanda T.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. M. Ghazali Azmi Nomor : 3273210805150007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 08 Mei 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda T.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Asli Surat Pernyataan a.n. M. Ghazali Azmi, ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai, selanjutnya diberi tanda T.4 dengan tinta hitam dan Ketua Majelis menandatangani pada sudut kanan atas

Menimbang, bahwa atas bukti T.1, T.2, dan T.3 diatas, Pemohon menyatakan tidak mengakui legalitas surat tersebut karena diurus tanpa sepengetahuan Pemohon sedangkan terhadap bukti T.4, Pemohon menyatakan tidak mengakui dan tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pemohon telah menghadirkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. M. Ghazali Azmi NIK : 14070208068 20003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau pada tanggal 09 Juli 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. M. Ghazali Azmi Nomor : 1407020601130001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau pada tanggal 22 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

3. Fotokopi Formulir Permohonan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota/antar Propinsi Nomor : 475/Keb/DKK/2015/46 a.n. M. Ghazali Azmi tanggal 31 Maret 2013 diketahui Camat Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Formulir Permohonan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota/antar Propinsi Nomor : 33/SK/KBB/2014 a.n. Fitri Rachmawati tanggal 23 Juni 2014 diketahui Lurah Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. M. Ghazali Azmi Nomor : 1407020601130001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau pada tanggal 14 April 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.5 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 diatas, Termohon menyatakan tidak keberatan dan mengakui legalitas surat tersebut;

Menimbang, bahwa baik pihak Termohon maupun pihak Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan bukti lain dan mencukupkan alat bukti tersebut, dan seelanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



kesimpulan secara lisan masing-masing mempertahankan dalil-dalilnya dan bermohon untuk diputus kepada majelis yang menyidangkan perkara tersebut dengan mengabulkan eksepsi Termohon maupun jawaban eksepsi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan, Pengadilan cukup merujuk kepada berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan oleh petugas dan telah disampaikan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya di luar litigasi melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, SHI, akan tetapi dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator tertanggal 27 Juli 2015 menjelaskan bahwa perundingan melalui proses mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai karena Pemohon menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, di mana dalil dan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan di persidangan, dan dalam jawaban lisannya Termohon mohon agar Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi yang diajukan oleh Termohon, dengan mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1, menerangkan tentang identitas Termohon dan bukti T.2 menerangkan tentang identitas Pemohon, serta bukti T.3 menerangkan tentang identitas keluarga Pemohon dan Termohon, dimana

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



ketiga alat bukti tersebut sekaligus menerangkan tentang tempat domisili Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jalan Curug Candung, Gang Mekar Surya, RT.01 RW. 06, No. 48, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, meskipun terhadap ketiga bukti surat *a quo* Pemohon membantah atau menyangkalnya, dengan alasan bahwa proses pengurusan alat bukti T.1, T.2 dan T.3 tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak melalui prosedur yang berlaku, akan tetapi oleh karena ketiga bukti diatas dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga (Bukti T.3) dan Termohon beserta seorang anak yang merupakan anggota keluarga, bertempat tinggal terakhir di Jalan Curug Candung, Gang Mekar Surya, RT.01 RW. 06, No. 48, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, oleh karenanya Bukti T.1, T.2 dan T.3 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangan oleh Pemohon yang dapat dikategorikan kepada bukti surat Akta Di bawah Tangan, dan dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena surat tersebut tidak sengaja dibuat sebagai alat bukti dan telah diberi meterai, maka sesuai Pasal 294, Pasal 301, dan 302 R.Bg jo. Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.4 merupakan surat akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh Pemohon dan telah diakui tandatanganinya dan isinya mengandung fakta tentang singkatan nama Pemohon M. Ghazali Azmi kepanjangan Muhammad Ghazali Azmi yang gunanya untuk memperjelas data kependudukan Pemohon dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), walaupun bukti *a quo* tersebut dibantah oleh Pemohon, tetapi Pemohon tidak bisa membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim menilai syarat materil alat bukti *a quo* telah terpenuhi dan sepatutnya dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, terhadap alat

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon beserta data-data keluarga Pemohon sewaktu Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dan ternyata setelah diteliti, pada bukti P.1 berlaku sampai tanggal 08 Juli 2015, sedangkan P.2 berlaku sampai tanggal 22 Agustus 2013, yang menunjukkan bahwa bukti P.1 dan P.2 masa berlakunya telah habis, dan pada bukti P.2 tertera ada catatan dari pejabat kelurahan yang menyatakan bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pindah ke Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 22 Juni 2010, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara materil alat bukti P.1 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, dan diakui oleh Termohn, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, menerangkan permohonan pindah domisili dari alamat asal Pemohon dan Termohon di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ke alamat domisili yang baru di Jalan Curug Candung, Gang Mekar Surya, RT.01 RW. 06, No. 48, Kelurahan Wates,

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, dan terhadap bukti surat *a quo* tersebut, Termohon tidak membantah atau tidak menyangkalnya, serta mengakui keberadaan bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 31 Maret 2013 telah merencanakan kepindahan dari Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ke tempat tinggal terakhir di Jalan Curug Candung, Gang Mekar Surya, RT.01 RW. 06, No. 48, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, oleh karenanya Bukti P.3 dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 di mana yang menjadi Kepala Keluarga adalah Pemohon sendiri tanpa menyertakan nama Termohon dan tanpa nama anak Pemohon dan Termohon, sedangkan antara Pemohon dan Termohon sampai saat itu masih berstatus sebagai suami isteri sementara Pemohon dalam bukti P.1 mencantumkan nama-nama anggota keluarga (incasu Termohon dan anak Pemohon dan Termohon), oleh karenanya antara bukti P.1 dan P.5 saling bertentangan, maka Majelis Hakim berdasarkan pasal 1869 KUHPdata menilai bukti P.5 Pemohon tersebut cacat dalam bentuknya tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Termohon dan Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa bukti Termohon (T.1, T.2, T3 dan T.4) justru didukung oleh bukti Pemohon (P.2, P.3 dan P.4), oleh karenanya bukti Pemohon yang seharusnya dijadikan untuk membantah dalil gugatan eksepsi Termohon, justru menguatkan dalil gugatan Termohon, yakni awalnya Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



berdomisili di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.2) kemudian mengajukan permohonan pindah domisili (bukti P.3 dan P.4) dan akhirnya terbit bukti T.1, T.2 dan T.3, dengan demikian, untuk pengurusan pindah domisili ke tempat yang baru, telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terlebih dahulu dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, sehingga alamat domisili terakhir Pemohon dan Termohon adalah di Jalan Curug Candung, Gang Mekar Surya, RT.01 RW. 06, No. 48, Kelurahan Wates, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon tentang kewenangan relatif yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melainkan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Bandung patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka eksepsi Termohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg huruf (a), oleh karenanya eksepsi Termohon bahwa Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak berwenang mengadili perkara ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon telah dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini dihentikan karena Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan, Pengadilan Agama Ujung Tanjung tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 0198/Pdt.G/2015/PA. Utj tanggal 06 Mei 2015;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misdaruddin, S.Ag dan Diana Evrina Nasution, S.Ag.,SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Emna, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Misdaruddin, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

Diana Evrina Nasution, S.Ag.,SH

Ketua Majelis,

ttd

H. Sulaiman, S.Ag, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Emna, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	500.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	591.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Ujung Tanjung, 24 Agustus 2015
Panitera Pengadilan Agama Ujung
Tanjung,

Drs. Abd. Hamid

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0198/Pdt.G/2015 /PA.Utj .